Lampiran Surat Nomor : DPK-BPJSTK/ /DK/ 2022

Tanggal : 08/03/2022

Perihal : Pengurusan Pensiun

PROYEKSI PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN

1. Data Pegawai

NPK = 129809770

Nama = Abdur Rahman Irsyadi

2. Dasar Perhitungan Manfaat Pensiun:

 PhDP
 = Rp. 23.820.000

 Tanggal Lahir
 = 08/10/1970

 Tanggal Mulai Bekerja
 = 01/01/1998

 Tanggal Berhenti
 = 01/11/2027

 Usia Pensiun
 = 57 tahun 0 bulan

Status Kawin = K2

Masa Bekerja = 29 Tahun 10 Bulan

3. Perhitungan Manfaat Pensiun(MP)

3.1 Pilihan Pertama (Bila Manfaat Pensiun Dibayarkan Berkala Penuh)

Manfaat Pensiun = Masa Kerja x Faktor Penghargaan x PhDP

PDP Pasal 31(3) Manfaat Pensiun Maksimal = 29.83 x 2,50% x Rp. 23.820.000

 Normal 80% dari PhDP (MK 32Thn)
 = Rp. 17.763.765

 PPh Pasal 21 *
 = Rp. 757.900

 Total Penerimaan MP Berkala
 = Rp. 17.005.865

3.2 Pilihan Kedua (Bila Dibayarkan Sekaligus 20% dan Berkala 80%)

Nilai Sekarang Manfaat Pensiun = Faktor Sekaligus x MP Bulanan

= 147.35181 x Rp. 17.763.765

= Rp. 2.617.522.925

Manfaat Pensiun Sekaligus 20% = 20% x Rp. 2.617.522.925

MP Sekaligus 20% = Rp. 523.504.585

Rp. $60.000.000 \times 0\%$ = Rp. 0

Rp. $463.504.600 \times 5\%$ = Rp. 23.175.200 + PPh 21 atas MP Sekaligus 20% = Rp. 23.175.200

Penerimaan MP Sekaligus = Rp. 500.329.385

Manfaat Pensiun Berkala 80% = 80% x Rp. 17.763.765

= Rp. 14.211.012

PPh Pasal 21 = $\frac{\text{Rp. 757.900}}{\text{Total Penerimaan MP Berkala}}$ = $\frac{\text{Rp. 13.453.112}}{\text{Rp. 13.453.112}}$

Ket(*):

Perhitungan Pajak PPh 21 pada Proyeksi Perhitungan Manfaat Pensiun diatas hanya simulasi sementara. Perhitungan Pajak PPh 21 pada SK Penetapan Manfaat Pensiun yang akan diterbitkan, jumlah pajak menyesuaikan dengan Bukti Potong PPh 1721 A1 tahun berjalan dari BPJS Ketenagakerjaan

PENGURUS

Yogi Dharmawanto

Direktur Utama